

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di masa Pandemi Covid-19 ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia di dunia saja tetapi juga mempengaruhi kesehatan ekonomi berbagai negara di dunia pula. Pada dasarnya ekonomi suatu negara tumbuh melalui pajak yang berasal dari masyarakatnya yang dipungut oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 masyarakat yang merupakan wajib pajak terdiri dari masyarakat pribadi yang berpenghasilan dan wajib pajak badan.

Bagi wajib pajak yang berada di Indonesia saat ini, mereka dapat mudah melakukan penyetoran pajak dikarenakan sistem pemungutan yang dipakai saat ini adalah *self assesment system*. Pada dasarnya sistem ini, segala aktivitas perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak serta pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) diserahkan secara penuh kepada kewenangan wajib pajak. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Direktorat Jendral Pajak atau tempat Wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Karena SPT ini harus disampaikan kepada otoritas pajak, maka pengisian SPT ini mempunyai dampak secara hukum. Supaya terhindar dari konsekuensi hukum yang tidak perlu, maka SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksudkan dengan benar, jelas, dan lengkap menurut UU KUP tersebut yang disampaikan oleh Suci N.Aeny (dalam news.ddtc.co.id), adalah sebagai berikut:

1. Benar adalah keadaan SPT yang dilaporkan benar sesuai perhitungan, benar sesuai ketentuan perundang-undangan pajak benar dalam penulisan serta benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah keadaan SPT yang dilaporkan lengkap memenuhi semua unsur-unsur yang berkaitan dengan SPT.
3. Jelas adalah keadaan SPT berisi dan dilaporkan dengan jelas asal-usulnya, sumber objek pajaknya, dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan.

Menurut Wardhani dan Khoriyah (2018:26) menyatakan bahwa pada dasarnya, wajib pajak selalu menganggap pajak sebagai suatu beban, yang akan mengurangi laba (pendapatannya). Karena ketika perusahaan memiliki laba yang besar maka besar pula beban pajak yang ditanggungnya. Tetapi berbeda dengan pemerintah sebagai pemungut pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar untuk negara. Maka dari itu wajib pajak selalu berupaya untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan manajemen pajak sehingga terhindar dari besarnya beban pajak yang ditanggung melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya wajib pajak untuk dapat mengecilkan atau mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dari kelemahan (*loophles*) peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah (D. Purba, 2020). Alasan wajib pajak melakukan penghindaran pajak karena dari pembayaran pajak tersebut wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, meskipun dana tersebut dasarnya diperuntukkan untuk tujuan kemakmuran rakyat dan kepentingan negara (Lubis, 2020). Perlu ditekankan penghindaran pajak itu berbeda dengan penggelapan pajak. Jika penghindaran pajak dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat legal dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tetapi penggelapan pajak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan atau dapat dikatakan illegal.

Langkah perusahaan dalam mencapai keunggulan persaingan bisnis, di tengah ketidakjelasan keadaan lingkungan maka perusahaan harus merencanakan dan memutuskan suatu strategi dengan tepat. Salah satunya adalah strategi bisnis, karena strategi inilah yang paling menentukan seluruh aktivitas dari suatu perusahaan. Scholes dan Wolfson (1992:27) dalam (Arieftiara, 2015) menjelaskan setiap aktivitas yang berhubungan dengan transaksi dan ketentuan bisnis tentunya menyebabkan adanya biaya transaksi yang berbeda, begitu pula dengan biaya pajak. Maka dari itu ketentuan bisnis dan segala aktivitas perusahaan memiliki akibat pada pajak.

Selanjutnya karakteristik perusahaan juga ikut andil dalam mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengambil langkah untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pajak. Menurut D. Purba, dkk (2020:48) menjelaskan bahwa

karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas yang menggambarkan keadaan entitas itu sendiri. Karakteristik perusahaan itu sendiri terdiri dari tingkat likuiditas, profitabilitas, solvabilitas (*leverage*), keputusan investasi, ukuran perusahaan dan lainnya. Pada dasarnya segala keputusan perusahaan baik itu untuk menentukan besarnya pembagian keuntungan dengan pemegang saham, penentuan penerimaan dana eksternal, juga termasuk penentuan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar.

Kasus mengenai penghindaran pajak di Indonesia ini juga sering terjadi. Pada tahun 2019 Lembaga Tax Justice Network melaporkan perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel International Investama. Dampaknya Indonesia menderita kerugian sebesar US \$14 juta pertahun. Lembaga Tax Justice Network menyatakan segala klaim bahwa perusahaan tembakau memberikan kontribusi ekonomi untuk mengimbangi biaya kesehatan yang luar biasa adalah keliru. Dalam laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman Intra perusahaan pada tahun 2013 dan 2015. Kondisinya PT. Bentoel International Investama melakukan pinjaman antara tahun 2013-2015 dari perusahaan *Rothmans Far east BV* (Belanda) untuk pembiayaan ulang utang bank. Pembayaran bunga atas pinjaman ini dapat dikurangkan dari kena pajak perusahaan di Indonesia. Fasilitas yang pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp.5,3 triliun pada agustus 2013 dan Rp.6,7 triliun pada tahun 2015. PT. Bentoel International Investama harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp. 2,25 triliun. Bunga inilah akan

dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US \$6,3 juta, tahun 2014 sebesar US \$43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing US \$68,8 juta dan US \$45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional untuk membayar beban bunga utang. (nasional.kontan.co.id)

Kasus penghindaran pajak selanjutnya pada tahun 2016, yang dilakukan oleh PT. RNI yang merupakan perusahaan di bidang jasa kesehatan. Perusahaan ini terafiliasi dengan perusahaan yang ada di Singapura. PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afisiliasi. Artinya, pemilik yang berada di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Menurut Dirjen Pajak modus yang dilakukan RNI seolah-olah pemilik tidak menanam modal, tetapi utang. Yang utang tersebut bunganya dibayarkan dianggap sebagai deviden oleh pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang maka mengurangi pajak otomatis perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT.RNI tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp.20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama hanya Rp.26,12 miliar. Modus lainnya yang dilakukan PT.RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak penghasilan Khusus UMKm dengan tarif PPh final 1%.(money.kompas.com)

Pada tahun 2014, penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI) pada tahun pajak 2002 sampai 2006. PT. Coca Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menemukan pembengkakan biaya yang berdampak pada menyusutnya penghasilan kena pajak. Jika penghasilan kena pajak menyusut, maka menyusut pula beban pajak yang akan disetorkannya. Ketika beban biaya iklan tahun 2002-2006 senilai Rp. 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Pada rentang waktu tersebut DJP menghitung jika penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia ini sebesar Rp. 603,48 miliar, tetapi berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia sebesar Rp. 492,59 miliar. Sekali lagi terdapat perbedaan perhitungan antara DJP dengan perusahaan yang bersangkutan. (nasional.kontan.co.id)

Berdasarkan penelitian terdahulu, berikut faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak, yakni:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh: Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016), Komang (2016), Dr. Bambang (2017), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviani (2017), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), Wastam Wahyu (2018), dan Vikha Stawati (2020).
2. Leverage yang diteliti oleh: Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016), Dr. Bambang (2017), Gusti Ayu Widyawati Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2017), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviani (2017), Dewi

Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), Wastam Wahyu (2018), Erny Luxy (2020), dan Vikha Stawati (2020).

3. Capital Intensity yang diteliti oleh: Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016), Dr. Bambang (2017), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), dan Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri, dan Frinola Minovia (2020).
4. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh: Rifka dan Dini (2016), Dr. Bambang (2017), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), Natalia Kristiwi Widyasari, Fadjar Harimurti, dan Suharno (2019), Erny Luxy D Purba, Tri Yanti yuniar, Rotua, SP Simanulang (2020), dan Vikha Stawati (2020).
5. Corporate Governance yang diteliti oleh: Erny Luxy D Purba, Tri Yanti yuniar, Rotua, SP Simanulang (2020), Gusti Ayu Widyawati Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2017).
6. Corporate Social Responsibility yang diteliti oleh: Lie Liana dan Agustinus (2017), dan Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017).
7. Kepemilikan Instusional yang diteliti oleh: Komang (2016), Erny Luxy D Purba, Tri Yanti yuniar, Rotua, SP Simanulang (2020), dan Rudi Hariyanto (2020).
8. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh: Erny Luxy D Purba, Tri Yanti Yuniar, Rotua SP Simanulang (2020).
9. Kebijakan Hutang yang diteliti oleh: Rudi Hariyanto (2020).

10. Return On Assets (ROA) yang diteliti oleh: Muhammad Fajri S, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015).
11. Karakteristik Eksekutif yang diteliti oleh: Muhammad Fajri S, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015) dan Natalia Kristiwi Widyasari, Fadjar Harimurti, dan Suharno (2019).
12. Kualitas Audit yang diteliti oleh: Muhammad Fajri S, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015) dan Komang (2016).
13. Proporsi Dewan Komisaris yang diteliti oleh: Muhammad Fajri S, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015) dan Komang (2016).
14. Komite Audit yang diteliti oleh: Muhammad Fajri S, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015) dan Komang (2016).
15. Strategi Bisnis yang diteliti oleh: Higgins (2015), Dianwicaksih Arieftiara, Sidharta Utama, Ratna Wardhani, dan Ning Rahayu (2015), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), Natalia (2019), Sekar Akrom (2019), Erny Luxy D Purba, Tri Yanti yuniar, Rotua, SP Simanulang (2019), Rudi Hariyanto (2020), dan Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri, dan Frinola Minovia (2020).
16. Multinationality yang diteliti oleh: Muhammad Fajri S, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015), dan Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri, dan Frinola Minovia (2020).
17. Inventory Intensity yang diteliti oleh: Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016).
18. Kepemilikan Keluarga yang diteliti oleh: Komang (2016).

Nama Peneliti	Tahun dilakukannya penelitian	Profitabilitas		Capital Intensity	Ukuran Perusahaan	Corporate Governance	Corporate Social Responsibility	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial	Kebijakan Hutang	ROA	Karakter Eksekutif	Kualitas Audit	Proporsi Dewan Komisaris	Komite Audit	Strategi Bisnis	Multinationality	Inventory Intensity	Kepemilikan Keluarga	Pertumbuhan Penjualan	Koneksi Politik
Rudi Hariyanto	2020	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Fivi Anggraini	2020	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-

Sumber: Data Diolah Sendiri

Keterangan:

1. √ = Berpengaruh Positif
2. X = Tidak Berpengaruh
3. - = Tidak meneliti

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018) dengan Judul “Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel-variabel yang diteliti oleh Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018) adalah Strategi Bisnis, dan Karakteristik Perusahaan yang terdiri dari Profitabilitas *Leverage*, serta Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen dan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Unit Analisis dari penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. Dan unit Observasi dari pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Adapun Teknik sampling yang digunakan oleh Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018) adalah Teknik *purposive sampling* yang beliau-beliau ini mengambil sampel pada 12 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode tahun 2012-2016 dengan kriteria: perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016 yang telah diaudit.

Hasil penelitian ini adalah strategi bisnis dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan penelitian yaitu pertama rentang waktu pengamatan yang masih bisa ditambahkan lebih dari lima tahun di dalam penelitiannya. Dan kedua, Variabel Karakteristik Perusahaan hanya ada tiga variabel yaitu Profitability, *leverage*, dan Ukuran Perusahaan, artinya variabel penelitian masih bisa ditambah.

Adapun perbedaan penelitian Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018) dengan penelitian ini yang pertama, jika di penelitian sebelumnya unit analisis yang dipakai adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016. Sedangkan penulis memilih untuk memfokuskan unit analisisnya menjadi Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020. Alasan pemfokusan unit analisis ini karena pada dasarnya sektor makanan dan minuman (food and beverages) merupakan kebutuhan primer bagi semua masyarakat Indonesia (Windiyasari, dkk: 2019). Sektor ini juga merupakan salah satu sektor yang akan bertahan dimasa pandemi covid-19, hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja komisi III DPR (tirto.id).

Perbedaan selanjutnya terletak pada metoda pengukuran untuk variabel Strategi bisnis. Jika pada penelitian Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah pengukuran untuk metode startegi bisnis menggunakan pengukuran variabel

dummy, maka untuk penelitian ini tidak. Alasannya karena menurut Artaya (2019) jika memakai pengukuran *dummy*, hasil outputnya bersifat *intangible* ketika nilai 0 dan 1 sebagai kode output ternyata muncul kendala pengukuran, dan besaran atau nilai variabel ini diukur secara kualitatif. Maka dari itu penulis tidak menggunakannya, sebab penelitian ini bersifat kuantitatif.

Selanjutnya perbedaan pengukuran juga dilakukan untuk variabel Ukuran Perusahaan. Jika pada penelitian Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah rumus ukuran perusahaan menggunakan total aset yang dilogartmakan alami (\ln), maka pada penelitian ini pengukuran ukuran perusahaan hanya di fokuskan pada seberapa besarnya total aset. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menentukan besaran kriteria pasti yang sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2008 Pasal 6.

Alasan untuk pemilihan variabel pada penelitian ini karena hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai variabel yang sama terdapat ketidak konsistenan atau dapat dikatakan terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap variabel independent yaitu Strategi Bisnis, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Higgins (2015), Dianwicakasih Ariefiara, Sidharta Utama, Ratna Wardhani, dan Ning Rahayu (2015), Sekar Akrom (2019), serta Erny Luxy D Purba, Tri Yanti yuniar, Rotua, SP Simanulang (2019) menyatakan bahwa Strategi Bisnis berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, tetapi berbeda dengan penelitian Natalia Kristiwi Widyasari, Fadjar Harimurti, dan Suharno (2019), Rudi Hariyanto (2020), Fivi Anggraini, Nadia

Dwi Astri, dan Frinola Minovia serta Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa Strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komang (2016), Dr. Bambang (2017), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), serta Wastam dan Wahyu (2018) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016), dan Vikha Stawati (2020) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016), Dr. Bambang (2017), Gusti Ayu Widyawati Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2017), serta Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) membuktikan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), Wastam dan Wahyu (2018), Erny Luxy (2020), serta Vikha Stawati (2020) membuktikan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka dan Dini (2016), Dr. Bambang (2017) Dewi Kusuma Wardhani dan Desi Khoiriyah (2018), Natalia Kristiwi Widyasari, Fadjar Harimurti, dan Suharno (2019) membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Erny Luxy D Purba, Tri Yanti

yuniar, Rotua, SP Simanulang (2020), dan Vikha Stawati (2020) membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan pemaparan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2020)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak.
2. Penyebab peningkatan upaya penghindaran pajak karena menghindari nominal pembayaran beban pajak yang besar.
3. Dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah adanya sanksi atau denda pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Bisnis pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.

2. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
3. Bagaimana Leverage Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020
4. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
5. Bagaimana Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
6. Seberapa besar pengaruh Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
7. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
8. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
9. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.

1.4 Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Bisnis pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
2. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
3. Untuk mengetahui Leverage pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020
4. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
6. Untuk mengetahui besarnya Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
7. Untuk mengetahui besarnya Leverage pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.
8. Untuk mengetahui besarnya Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020.

1.5 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang akan dimaparkan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat membantu dalam menambah kontribusi berupa informasi, wawasan, referensi serta bermanfaat untuk mengembangkan Ilmu. Penulis juga berharap hasil penelitian ini digunakan untuk lebih mudah memahami penghindaran pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Strategi Bisnis digunakan oleh penulis untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh perusahaan yang dapat menyebabkan kenaikan laba. Jika strategi yang digunakan merupakan pilihan antara strategi yang menitikberatkan pada efisiensi biaya atau strategi yang mengembangkan peluang-peluang pasar serta pengembangan produk.
 - b. Profitabilitas digunakan oleh penulis untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
 - c. Leverage digunakan penulis oleh untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan.

- d. Ukuran Perusahaan digunakan oleh penulis untuk mengetahui seberapa besar ukurannya dan dapat dikelompokkan ke dalam ukuran yang seperti apa.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Supaya perusahaan dapat mengambil suatu kebijakan terbaik demi mencapai tujuan perusahaan dan membangun keberlangsungan usahanya dalam menghadapi persaingan bisnis.
 - b. Dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
 - c. Memberi masukan mengenai seberapa tinggi rendahnya kesehatan perusahaan agar terhindar dari hutang yang besar.
 - d. Memberi masukan untuk membandingkan laporan keuangan dengan perusahaan rival.